

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan takafulink hajj pada Zurich Takaful Malaysia Berhad menggunakan akad *wakalah bil al-ististmar* yaitu akad wakalah dengan prinsip investasi. Terdapat beberapa proses pelaksanaan Takafulink Hajj. Pertama, peserta mengisi formulir yang disediakan oleh konsultan. Kedua, pihak konsultan menyerahkan formulir tersebut kepada bagian *underwriting* untuk dinilai kelayakan peserta untuk menyertai produk Takafulink Hajj. Ketiga, jika peserta dinilai layak, maka sertifikat takaful atau *sijil* akan dikeluarkan. Keempat, bagian konsultan menjelaskan kembali mengenai produk kepada peserta beserta manfaat dan kewajiban dari peserta. Terakhir, jika peserta menyetujui, maka sertifikat takaful peserta tersebut telah sah.

B. Saran

Setelah melakukan magang (*Practical Industry*) dan penelitian di Zurich Takaful Malaysia Berhad selama satu bulan, maka penulis menyarankan:

1. Lebih memperkenalkan kepada masyarakat tentang takaful, karena perusahaan masih berjalan dibawah naungan perusahaan Zurich yang mana merupakan Perusahaan Asuransi.
2. Untuk pembaca marilah kita kembangkan takaful dinegara kita, karena peluangnya sangatlah besar.